

ETIKA PROFESIONAL DALAM MENJAGA KERAHASIAAN HASIL ASESMEN PSIKOLOGI DI BIMBINGAN DAN KONSELING

Devi Wulansari*

Departemen of Guidance and Counseling

State University of Surabaya, Indonesia

24010014013@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK: Asesmen merupakan suatu bentuk aktivitas untuk melakukan pengukuran. Dalam ranah bimbingan dan konseling, asesmen digunakan untuk mengevaluasi prosedur konseling yang dilaksanakan oleh konselor, baik pada tahap pra-konseling, saat pelaksanaan, maupun setelah layanan konseling selesai. Salah satu bentuk asesmen yang paling umum digunakan dalam praktik konseling, khususnya di lingkungan pendidikan adalah asesmen psikologis teknik tes. Teknik ini melibatkan pengumpulan data yang bersifat potensial melalui sebuah pengukuran seperti tes intelegensi, bakat-minat, kepribadian, dan lain sebagainya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji beragam tantangan yang dihadapi oleh konselor dalam praktiknya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga etika profesi dan melindungi hak privasi klien. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, yaitu metode yang melibatkan penelaahan terhadap beragam sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Sumber data diperoleh melalui proses seleksi terhadap jurnal ilmiah, artikel, serta buku-buku yang membahas isu terkait. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dalam asesmen psikologi, sehingga praktik konseling menjadi lebih aman, jujur, dan berpihak pada kepentingan klien. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Pemahaman tentang Etika dan Kerahasiaan Asesmen Psikologi di Bimbingan dan Konseling, (2) Tantangan dalam Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen Psikologi di Bimbingan dan Konseling, dan (3) Strategi dalam Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen Psikologi di Bimbingan dan Konseling

Kata kunci: *etika profesional, asesmen psikologi, kerahasiaan*

ABSTRACT: Assessment is a form of activity to make measurements. In the realm of guidance and counseling, assessment is used to evaluate counseling procedures carried out by counselors, both at the pre-counseling stage, during implementation, and after counseling services are completed. A widely utilized method of assessment in counseling practice, especially in educational settings is the psychological assessment of test techniques. This technique involves collecting potential data through a measurement such as tests of intelligence, aptitude-interest, personality, and so on. This study seeks to explore the range of challenges encountered by counselors in their professional practice, along with the strategies that can be implemented to uphold ethical standards and safeguard clients' privacy rights. This research was conducted with a literature study approach, which is a method that involves reviewing diverse textual sources pertinent to the subject of study. Data sources were obtained through a selection process of scientific journals, articles, and books that discuss related issues. This study is expected to provide insights into the significance of preserving confidentiality in psychological assessment, so that counseling practices become safer, honest, and in favor of the client's interests. The results of the study are as follows:

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 93

DOI : Prefix DOI :

10.8734/liberosis.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

(1) Understanding Ethics and Confidentiality in Psychological Assessment within Guidance and Counseling, (2) Challenges in Maintaining the Confidentiality of Psychological Assessment Results in Guidance and Counseling, and (3) Strategies for Maintaining the Confidentiality of Psychological Assessment Results in Guidance and Counseling.

Keyword: *professional ethics, psychological assessment, confidentiality*

LATAR BELAKANG

Asesmen merupakan suatu bentuk aktivitas untuk melakukan pengukuran. Dalam ranah bimbingan dan konseling, asesmen digunakan untuk mengevaluasi prosedur konseling yang dilaksanakan oleh konselor, baik pada tahap pra-konseling, saat pelaksanaan, maupun setelah layanan konseling selesai. Menurut Welfel (2013, dalam Arslan, 2018), asesmen adalah proses evaluasi terhadap kemampuan, perilaku, serta karakteristik pribadi seseorang melalui pendekatan seperti wawancara, observasi, dan berbagai instrumen psikologis. Tujuan dari asesmen ini bukan hanya untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga membantu konselor merancang strategi layanan yang sesuai dengan profil psikologis klien.

Salah satu bentuk asesmen yang paling umum digunakan dalam praktik konseling, khususnya di lingkungan pendidikan adalah asesmen psikologis teknik tes. Teknik ini melibatkan pengumpulan data yang bersifat potensial melalui sebuah pengukuran seperti tes intelegensi, bakat-minat, kepribadian, dan lain sebagainya (Pratiwi, Khusumadewi, & Triardyanti, 2024). Asesmen teknik tes memiliki prosedur yang terstandar dan reliabel, sehingga memungkinkan konselor mendapatkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pemberian layanan. Asesmen teknik tes juga hanya boleh digunakan oleh konselor yang sudah memiliki sertifikat atau izin resmi untuk menggunakannya (Saadah, Apriliani, Fauzi, & Nuryana, 2024). Di sekolah, asesmen berbasis tes sering digunakan untuk kebutuhan identifikasi potensi siswa, pemetaan masalah belajar, maupun sebagai dasar rekomendasi dalam proses bimbingan akademik dan karir.

Meskipun demikian, penggunaan asesmen dengan teknik tes menuntut tanggung jawab etis yang tinggi, terutama terkait dengan menjaga kerahasiaan data hasil tes. Informasi yang terkandung dalam hasil tes psikologi sangat sensitif karena mencerminkan aspek-aspek pribadi yang mendalam dari seorang individu. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan hasil tes menjadi salah satu prinsip utama dalam etika profesi konselor. Salah satu isu penting yang sering muncul adalah apakah penggunaan dan pemilihan alat tes sudah mempertimbangkan kesejahteraan klien. Kurangnya jaminan kerahasiaan serta adanya potensi pelanggaran privasi sering dianggap sebagai persoalan kecil dalam konteks pendidikan, tetapi menjadi masalah serius dalam praktik psikologi. Untuk itu, konselor wajib memperoleh persetujuan atau *informed consent* dari klien sebelum melakukan tes, maupun sebelum membagikan hasilnya kepada pihak ketiga (Pedhu, 2020).

Melihat pentingnya isu tersebut, artikel ini akan membahas tentang etika profesional konselor dalam menjaga kerahasiaan hasil asesmen tes, terutama yang dilakukan melalui teknik tes. Kajian ini akan menyoroti beragam tantangan yang dihadapi oleh konselor dalam praktiknya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga etika profesi dan melindungi hak privasi klien. Diharapkan pembahasan ini bisa membantu memahami pentingnya menjaga kerahasiaan dalam asesmen psikologi, sehingga praktik konseling menjadi lebih aman, jujur, dan berpihak pada kepentingan klien.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, yaitu metode yang melibatkan penelaahan terhadap beragam sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian (Arikunto, 2013, dalam Idhartono, 2020). Sumber data diperoleh melalui proses seleksi terhadap jurnal ilmiah, artikel, serta buku-buku yang membahas isu terkait. Pemilihan sumber dilakukan guna menjamin bahwa data yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipercaya. Setelah seluruh data terkumpul, informasi dianalisis secara sistematis untuk menggali pemahaman yang mendalam dan menghasilkan temuan yang mendukung tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti bisa membangun dasar teori yang kuat dan menyusun pembahasan berdasarkan pandangan dari para ahli yang sudah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman tentang Etika dan Kerahasiaan Asesmen Psikologi di Bimbingan dan Konseling

Etika

Etika profesi adalah ciri khas suatu profesi yang menjadi pembeda antara profesi satu dengan profesi yang lainnya. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilaku para anggotanya. Setiap profesi yang bergerak di bidang layanan kepada masyarakat wajib memiliki kode etik. Kode etik sendiri adalah kumpulan prinsip moral yang mengarahkan tindakan profesional dalam menjalankan tugasnya. (Abadi, 2016 dalam Ningsih & Urbayatun, 2021)

Kode etik profesi berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat bahwa mereka akan menerima layanan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kode etik berperan sebagai panduan moral bagi para profesional serta turut menjaga standar etika profesi di hadapan masyarakat (Pedhu, 2020).

Kode etik dalam konteks Bimbingan dan Konseling adalah nilai-nilai atau pedoman yang harus diperhatikan secara utuh oleh setiap individu yang terlibat di bidang ini demi terciptanya layanan yang bertanggung jawab (Hikmawati, 2011 dalam Nuzliah & Siswanto, 2019). Keberadaan kode etik ini bertujuan untuk mengawasi agar proses bimbingan dan konseling berjalan dengan baik dan terus mengalami perbaikan. Di dalamnya terkandung aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, karena pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan baik bagi konseli, maupun konselor itu sendiri.

Kerahasiaan

Salah satu prinsip dasar dalam etika asesmen psikologi adalah menjaga kerahasiaan. Prinsip ini menuntut agar seluruh informasi yang diperoleh selama proses asesmen baik melalui wawancara, observasi, maupun tes psikologis dilindungi dan tidak disebarluaskan tanpa izin dari klien. Hal ini sejalan dengan keputusan PB ABKIN Nomor 010 Tahun 2006 mengenai Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling, khususnya dalam bagian yang mengatur tentang penyimpanan dan penggunaan informasi. Adapun poin-poin penting yang diatur dalam keputusan tersebut meliputi:

1. Setiap data yang berkaitan dengan klien termasuk hasil wawancara, tes, korespondensi, rekaman, maupun informasi lainnya sifatnya pribadi dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan klien. Apabila data akan digunakan untuk keperluan penelitian atau pendidikan calon konselor, maka kerahasiaan identitas klien harus tetap terjaga.
2. Pemberian informasi kepada sesama profesional atau keluarga hanya diperbolehkan apabila ada persetujuan langsung dari klien.

3. Pertukaran informasi tentang klien di antara sesama tenaga profesional dimungkinkan, selama bertujuan untuk kepentingan klien dan tidak menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan.
4. Informasi profesional mengenai klien hanya dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menafsirkan serta menggunakannya dengan tepat.

Selanjutnya, prinsip kerahasiaan juga mendapatkan penegasan dari American Psychological Association dalam *Ethical Standards of Psychologists* (1963) sebagaimana dikutip oleh Agatha, Budiman, dan Nadhira (2023). APA menetapkan sembilan belas prinsip etika dalam penggunaan tes psikologis, salah satunya menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi klien. Prinsip kerahasiaan (confidentiality) ini menegaskan bahwa kesejahteraan klien harus menjadi prioritas utama, sehingga konselor memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan hubungan profesional dengan klien. Namun, terdapat situasi tertentu di mana kerahasiaan ini dapat dibuka, yaitu:

1. Jika mempertahankan kerahasiaan justru membahayakan atau merugikan klien secara serius, maka informasi dapat diberikan kepada tenaga profesional atau pihak berwenang yang relevan.
2. Bila klien secara sadar ingin membagikan informasinya dan berkonsultasi dengan profesional lain mengenai permasalahannya.
3. Ketika klien memberikan izin secara langsung untuk membuka informasi tersebut kepada orang lain.

Selain itu, The Canadian Guidance and Counselling Association (CGCA) (1982) merumuskan sebelas prinsip etika yang mengatur penggunaan tes psikologis, di mana beberapa di antaranya menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan dan ketepatan dalam penyampaian informasi. Salah satu prinsip menyatakan bahwa skor hasil tes psikologis hanya boleh diberikan kepada individu yang memiliki kualifikasi dan keahlian untuk menafsirkan serta menggunakan data tersebut secara benar. Selain itu, apabila diperlukan untuk menyampaikan informasi mengenai tes kepada publik, maka penyampaian tersebut harus dilakukan dengan cermat dan akurat guna menghindari kesalahan pemahaman atau penafsiran yang dapat merugikan pihak tertentu.

B. Tantangan dalam Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen Psikologi di Bimbingan dan Konseling

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, menjaga kerahasiaan hasil asesmen psikologi merupakan tantangan yang tidak mudah. Meski prinsip ini telah diatur secara jelas dalam kode etik profesi, pelanggaran terhadapnya masih sering terjadi. Tantangan tersebut dapat bersumber dari kelalaian profesional, kurangnya pemahaman etis, hingga penyalahgunaan wewenang dalam penyampaian informasi klien.

Proses asesmen dan pengukuran sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi etika maupun aspek hukum. Karena itu, sangat penting bagi psikolog dan konselor yang melancarkan proses asesmen untuk memiliki pemahaman yang mendalam serta kesadaran penuh terhadap aturan dan pedoman etika yang berlaku (Pope & Vasquez, 2010 dalam Pedhu, 2020).

Salah satu kasus pelanggaran kode etik terkait kerahasiaan yang terjadi di Indonesia sebagaimana dikutip dalam jurnal oleh Ningsih dan Urbayatun (2021), adalah pelanggaran oleh seorang psikolog, Antonia Ratih Andjayani, yang terlibat dalam proses hukum kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus ini, hasil pemeriksaan psikologis terhadap terdakwa, Jessica, disampaikan ke publik tanpa adanya persetujuan resmi dari pihak terkait. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius karena informasi tersebut

seharusnya bersifat rahasia dan hanya dapat diungkapkan atas izin pengadilan. Meskipun kasus ini melibatkan seorang psikolog, bukan konselor secara langsung, namun pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dalam asesmen tetap relevan untuk dikaji dalam konteks bimbingan dan konseling. Hal ini karena baik psikolog maupun konselor terikat oleh kewajiban etis yang sama dalam menjaga informasi pribadi klien yang diperoleh melalui proses asesmen.

Selain contoh tantangan di atas, ada juga masalah di mana siswa enggan mengikuti layanan konseling karena khawatir apabila informasi pribadi mereka akan tersebar dan menjadi bahan perbincangan di sekolah. Ketakutan tersebut bukanlah tanpa alasan, melainkan jika seorang konselor melanggar etika profesi kerahasiaan dan membocorkan informasi tanpa persetujuan klien, maka klien bisa kehilangan kepercayaan terhadap konselor dan merasa dikhianati. Kerahasiaan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum bagi konselor untuk tidak menyebarkan informasi klien, termasuk membatasi membicarakan masalah klien dengan rekan kerja yang tidak terlibat langsung dalam penanganan kasus. Kerahasiaan menjadi dasar dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif dan bermakna, karena hanya dalam suasana aman dan terlindungi itulah klien bersedia membuka diri dan berbagi masalah yang dihadapinya secara jujur.

Minat dan kesiapan peserta didik untuk berkonsultasi dengan guru BK sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru tersebut menjalankan layanan konseling, terutama dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa. Ketika konselor mampu menunjukkan sikap profesional, menghargai privasi, dan memberikan jaminan kerahasiaan atas data milik siswa, maka mereka akan merasa lebih aman dan nyaman untuk terbuka. Kondisi ini mendukung terciptanya hubungan yang sehat antara konselor dan klien, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas layanan konseling. Sebaliknya, apabila guru BK tidak memiliki pendekatan yang tepat dalam memberikan layanan maupun dalam menjaga kerahasiaan masalah siswa, maka akan timbul rasa ragu, tidak percaya, bahkan ketakutan dalam diri peserta didik untuk menyampaikan masalahnya. Hal ini tentu menghambat tercapainya tujuan utama konseling, yaitu membantu siswa menyelesaikan permasalahan pribadi, sosial, akademik, maupun karir yang mereka hadapi.

Pelanggaran terhadap kode etik kerahasiaan oleh konselor tidak terjadi secara spontan, melainkan disebabkan oleh beragam faktor, baik yang berasal dari konselor itu sendiri atau dari lingkungan kerja di luar dirinya. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan kode etik bimbingan dan konseling menunjukkan bahwa guru BK atau konselor sekolah masih memiliki pemahaman yang rendah tentang kode etik profesi. Bahkan, sebagian dari mereka belum sepenuhnya mengenal atau memahami isi kode etik bimbingan dan konseling secara menyeluruh (Sujadi, 2018). Kondisi ini semakin diperburuk oleh adanya penugasan guru non-BK menjadi konselor sekolah, yang mana tidak didahului oleh pendidikan dan pelatihan yang memadai di bidang bimbingan dan konseling. Padahal, dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling secara tegas dinyatakan bahwa seorang konselor wajib memiliki standari pendidikan yang relevan serta harus mendapatkan pengakuan secara profesional sebagai seorang konselor.

Lebih lanjut, Jumrawarsi, dkk (2021) menyatakan terdapat dua sumber utama penyebab pelanggaran kode etik profesi konselor. Pertama, faktor internal, yakni kurangnya pengetahuan dan pemahaman konselor mengenai kode etik profesi secara rinci, serta adanya sikap enggan untuk menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut. Kedua, faktor eksternal, yaitu hambatan yang berasal dari pihak luar, seperti pembuat kebijakan di sekolah yang belum sepenuhnya memahami tentang layanan konseling, khususnya terkait pentingnya menjaga kerahasiaan klien dalam layanan konseling. Kurangnya dukungan dan pemahaman dari lingkungan kerja juga menyulitkan konselor dalam menegakkan etika profesi konselor.

Maraknya kasus kode etik yang dilanggar tersebut akan ditangani oleh dewan kehormatan atau komisi khusus yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran tersebut. Tujuan adanya kode etik itu sendiri adalah untuk mencegah adanya perbuatan yang tidak etis. Oleh karena itu, seorang profesional juga memiliki kewajiban untuk melapor jika ada rekan sejawat yang melanggar kode etik. Meski sudah ada aturan tersebut, pada kenyataannya praktik tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Salah satu kendala utama yang sering muncul adalah adanya rasa solidaritas yang sangat kuat di antara para profesional. Karena rasa solidaritas itu, banyak konselor atau anggota profesi merasa sungkan atau tidak enak hati untuk melaporkan rekannya sendiri yang melakukan pelanggaran. Mereka lebih memilih diam karena tidak ingin merusak hubungan baik dengan sesama rekan kerja. Sayangnya, sikap seperti ini justru membuat kepatuhan terhadap kode etik menjadi lemah. Ketika rasa setia kawan lebih diutamakan dibandingkan dengan tanggung jawab terhadap etika profesi, maka aturan yang seharusnya dijadikan pedoman tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya, tujuan dari adanya kode etik tidak bisa tercapai secara optimal (Saondi & Suherman, 2012 dalam Afsari, 2021).

Jika seorang konselor melanggar kode etik profesi Bimbingan dan Konseling, maka akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya (Prayitno & Amti, 2004 dalam Afsari, 2021), antara lain:

1. Peringatan yang disampaikan secara lisan atau melalui tulisan.
 2. Surat peringatan tertulis dengan tingkat pelanggaran yang lebih serius.
 3. Pencabutan keanggotaan dari ABKIN, serta
 4. Pencabutan izin untuk menjalankan praktik mandiri.
- Apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan aspek hukum atau tindak pidana, maka penanganannya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang

C. Strategi dalam Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen Psikologi di Bimbingan dan Konseling

Diskusi mengenai batasan kerahasiaan dalam praktik konseling menekankan pentingnya konselor untuk memahami situasi-situasi tertentu di mana mereka berkewajiban membuka informasi klien. Terdapat tiga batasan utama yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, kewajiban melaporkan jika terdapat potensi bahaya bagi diri klien atau orang lain; kedua, pengungkapan informasi berdasarkan perintah pengadilan; dan ketiga, pengakuan terhadap tindakan kriminal berat. Dalam kondisi-kondisi tersebut, kerahasiaan tidak bisa dijaga secara mutlak, melainkan harus disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian serta prioritas pada keselamatan semua pihak (Nasrudin, Budiman, & Nadhirah, 2023).

Monro dalam Tambusai (2019) menyatakan bahwa untuk menjaga kerahasiaan klien, konselor perlu mempertimbangkan beberapa hal yang penting:

1. Konselor harus menjelaskan kepada klien tentang posisi mereka terkait kerahasiaan, misalnya memberitahu bahwa dalam beberapa sesi tertentu, staf dari tempat kerja konselor mungkin akan dilibatkan;
2. Konselor wajib meminta izin terlebih dahulu jika membutuhkan informasi dari keluarga atau pihak lain yang terkait dengan klien;
3. Jika klien menginginkan agar informasi tertentu tetap dijaga privasinya, maka konselor wajib menghormati permintaan tersebut;
4. Jika terdapat kondisi di mana kerahasiaan tidak bisa dipertahankan, seperti akibat tuntutan hukum atau alasan tertentu lainnya, konselor wajib menginformasikan hal tersebut secara terbuka terhadap klien.
5. Arsip wawancara harus dibuat dengan minim dan sebaiknya dimusnahkan jika tidak diperlukan lagi
6. Konselor perlu membuat suasana yang kondusif agar informasi pribadi klien benar-benar terjamin;

7. Kerahasiaan adalah bagian penting dari kode etik yang harus dihormati dan dijaga oleh konselor.

KESIMPULAN

Kode etik profesi konselor adalah nilai atau peraturan yang harus dijadikan pedoman dan dipegang teguh oleh konselor. Salah satu kode etik profesi konselor adalah kerahasiaan. Konselor perlu menjaga kerahasiaan agar konseli dapat percaya dan terbuka terhadap konselor dan menjaga nama baik profesi di mata masyarakat. Sebaliknya, apabila konselor tidak dapat menjaga kerahasiaan, maka bisa saja konseli enggan untuk menerima layanan konseling lebih lanjut. Oleh karena itu, konselor harus senantiasa menjaga privasi dan kerahasiaan data dari konseli. Beberapa cara untuk menjaga kerahasiaan data hasil tes konseli adalah dengan menetapkan batasan kepada siapa saja data tersebut akan diungkapkan, dengan melihat kondisi urgensi dari konseli untuk mendapat bantuan dan tentunya atas izin dari konseli. Konselor juga harus menjelaskan sejak awal kepada konseli tentang tujuan tes tersebut dilaksanakan dan bagaimana nantinya data tersebut akan digunakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afsari, Y. (2021). Implementasi Kode Etik Guru BK dalam Melaksanakan Bimbingan Dan Konseling Di SMA Negeri 4 Tanah Putih (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera).
- Agatha, M., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Etika Penggunaan Tes Psikologi Dalam Bimbingan Dan Konseling. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(2), 273-285.
- Arslan, R. (2018). A review on ethical issues and rules in psychological assessment. *Journal of Family Counseling and Education*, 3(1), 17-29.
- Fitria, D. R., & Yustiana, Y. R. (2024). Stigma Negatif pada Guru BK karena Etika Profesi Bimbingan dan Konseling yang Tidak Terlaksana. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 10(2), 82-90.
- Idhartono, A. R. (2020). Studi literatur: analisis pembelajaran daring anak berkebutuhan khusus di masa pandemi. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(3), 529-533.
- Jumrawarsi, J., Mudjiran, M., Neviyarni, N., & Nirwana, H. (2021). Kode etik konseling serta permasalahan dalam penerapannya. *Ensiklopedia of Journal*, 3(4), 53-58.
- Nasrudin, A. H. P., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Multiple Relationship: Mengelola Batasan Hubungan Antara Konselor dan Konseli dalam Keberhasilan Konseling. *Al-Musyrif: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(2), 133-144.
- Ningsih, W. (2021). Etika Psikolog dalam Pengumpulan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tinjauan Aksiologi). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 53-58.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi kode etik profesi bimbingan dan konseling. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64-75.
- Pedhu, Y. (2020, December). Isu-isu etika penggunaan tes psikologi dalam bimbingan konseling. In *Seminar Nasional Daring IIBKIN 2020* (pp. 85-97).
- Pratiwi, T. I., Khusumadewi, A., & Triardyanti, A. W. (2024). *Asesmen Psikologi dalam Bimbingan dan Konseling*. Academia Publication.
- Saadah, R. S. R., Apriliani, A. N., Fauzi, H., & Nuryana, O. (2024). Manajemen Need Assesment di SMP Negeri 3 Langkaplancar. *J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*, 3(1), 17-28.
- Sujadi, E. (2018). Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya. *Tarbawi: Jurnal ilmu pendidikan*, 14(2), 69-77.
- Tambusai, K. (2019). Studi Kasus Penerapan Asas Kerahasiaan Di Madrasah Tsanawiyah Swasta Madinatussalam Sei Rotan. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 8(2).